



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. S. Sukowati No. 55 CURUP 39114 Telp. (0732) 21457 Fax. (0732) 23942
@mail : Disdik _ Rejang _ Lebong@Yahoo.co.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9/355 /Bid.1.Dikbud/2021

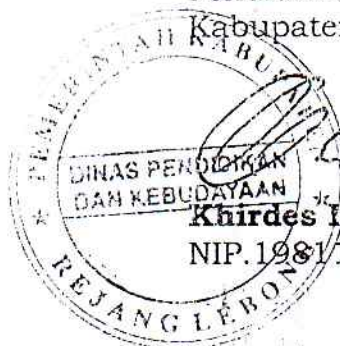
Menindaklanjuti surat dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nomor : 503/898/Bid.1/2021 Tanggal 11 Oktober 2021 Perihal Rekomendasi Izin **Operasional Pendirian** Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atas :

Nama Lembaga : **PKBM PELITA ABADI**
Alamat Lembaga : Jl.Ahmad Yani Kecamatan Curup Tengah
Kabupaten Rejang Lebong
Nama Pengelola : **MYA NOVITA SARI**

Dengan ini disampaikan bahwa permohonan tersebut telah kami verifikasi dan sudah memenuhi persyaratan untuk diterbitkannya Izin Operasional Pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Rekomendasi ini kami buat sebagai syarat pengajuan berkas ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk ditindaklanjuti, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Curup, 12 Oktober 2021
Kepala Dinas,
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Rejang Lebong



Khirdes Lapendo Pasju, SSTP.M.Si
NIP.19811228 200012 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. S. Sukowati Nomor 60 Telp. (0732) 24622 Curup

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN
Nomor :503/03/Bid.1/DPMPTSP/2021

Berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah
5. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.368.VII Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan dan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu

Memberikan **Izin Operasional Pendidikan Kesetaraan**

Berdasarkan Rekomendasi Dinas Terkait Sebagai Berikut :

1. Dinas Pendidikan Nomor :421.9/1355 /Bid.I.Dikbud/2021 Tanggal 12 Oktober 2021 hal. Surat Izin Rekomendasi Izin Operasional Pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
2. Dinas Lingkunga Hidup Nomor/123/Bid.1/DLH/2021 Tanggal 20 September 2021 hal. Rejomendasi Kelayakan Lingkungan.

Nama Yayasan : PELITA BANGSA BENGKULU
Nama Sekolah : PKBM PELITA ABADI
Nama Pengelola : MYA NOVITA SARI
**Alamat Sekolah : Jl.Ahmad Yani Kelurahan Siukaraja Kec Curup Timur
Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu**
KBLI : 85440
Jenis Program : Jasa Pendidikan
Kegiatan Usaha : Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan NonFormal

Izin Operasional Pendidikan Kesetaraan ini Telah Selesai Memenuhi komitmen
dan **Berlaku Efektif.**

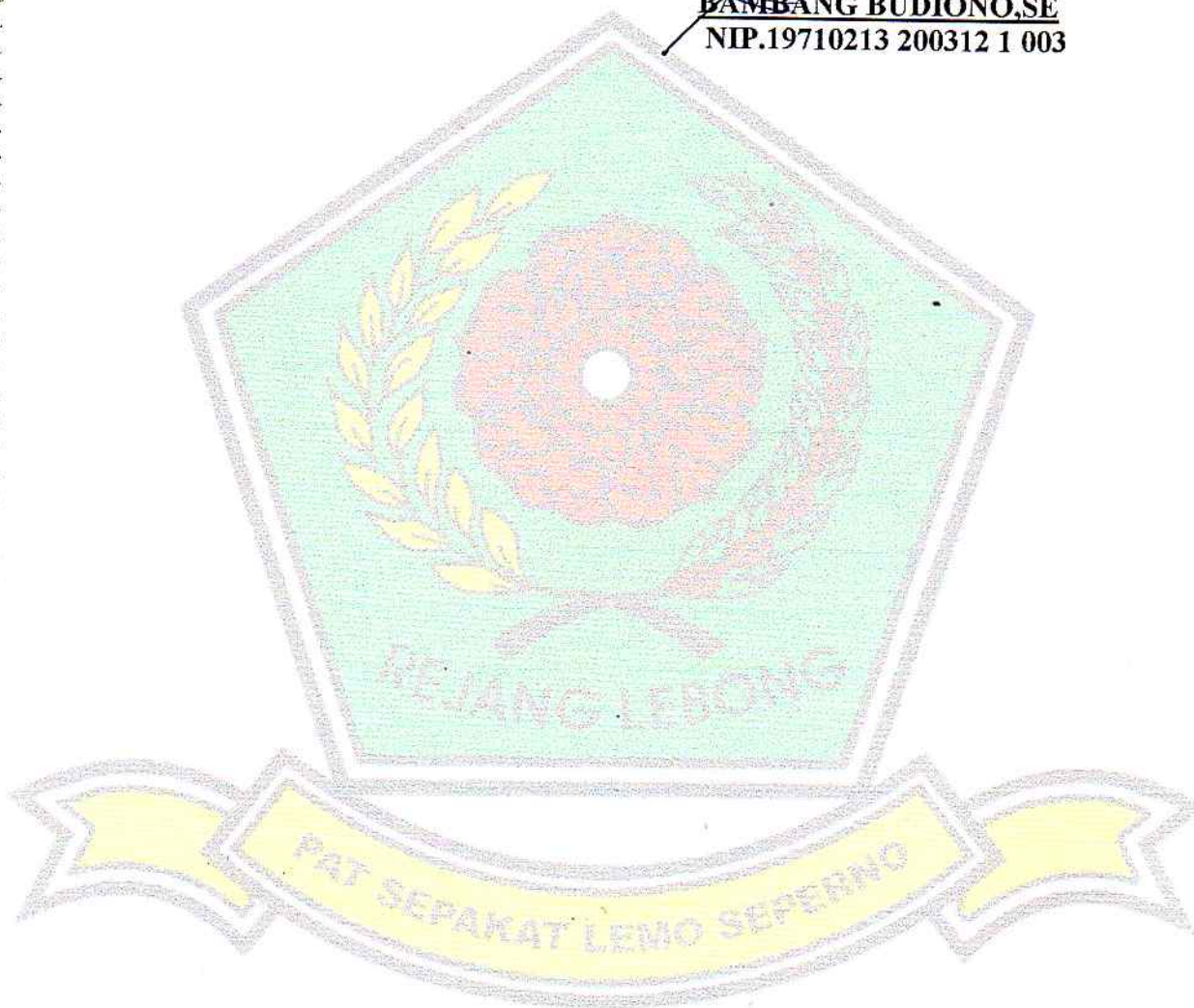
Selama Pelaku Usaha Menjalankan Usaha Dan/Atau Kegiatannya, Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Curup 19 Oktober 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong



BAMBANG BUDIONO, SE
NIP.19710213 200312 1 003



Tembusan :

1. Bupati Rejang Lebong
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rejang Lebong



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010254.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PELITA BANGSA BENGKULU**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris JULIWATI SIAGIAN, SH., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 220, tanggal 22 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris JULIWATI SIAGIAN, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PELITA BANGSA BENGKULU tanggal 27 Juni 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020062717101604 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PELITA BANGSA BENGKULU;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PELITA BANGSA BENGKULU
berkedudukan di KOTA BENGKULU sesuai Akta Notaris Nomor 220, tanggal 22 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris JULIWATI SIAGIAN, SH., M.KN berkedudukan di KOTA BENGKULU.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 Juni 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 30 Juni 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013373.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 30 Juni 2020

BERITA ACARA RAPAT PENDIRIAN LEMBAGA
PELITA ABADI

Pada hari ini, Selasa tanggal 19 Maret 2021, pukul 09.00 (sebelas) Waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Yayasan Pelita Bangsa, telah diselenggarakan Rapat Pendirian PKBM Pelita Abadi, berkedudukan di Jl. Ahmad Yani Sukaraja Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu .

Bahwa rapat telah memilih dan menetapkan saudara Mya Novita Sari.,SP.,M.Si selaku pimpinan rapat dan selanjutnya memberitahukan :

- Bahwa dalam rapat ini telah hadir atau diwakili sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari Ketua Yayasan, Calon Ketua, Pengurus, serta Pengawas Yayasan.
- Bahwa agenda rapat pembentukan Lembaga PKBM Pelita Abadi adalah Sebagai Berikut:
 1. Pembahasan Mengenai nama Lembaga.
 2. Pembahasan Mengenai kedudukan dan alamat Lembaga
 3. Pembahasan Mengenai jenis kegiatan Lembaga
 4. Pembahasan Mengenai Modal Lembaga
 5. Pembahasan Mengenai susunan dan pemilihan/penunjukan Ketua dan Pengurus
 6. Pembahasan Mengenai masa kerja Ketua dan Pengurus
 7. Pembahasan Mengenai anggaran dasar Lembaga
 8. Dan seterusnya.
- Bahwa karena acara rapat anggota ini telah diketahui oleh para peserta rapat yang hadir, maka pimpinan rapat mengusulkannya dan rapat dengan suara bulat secara Musyawarah untuk mufakat, memutuskan :
 1. Menyetujui nama Lembaga dengan nama PKBM Pelita Abadi.
 2. Menyetujui kedudukan atau alamat Yayasan, yaitu di Jl. Ahmad Yani Sukaraja Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu

3. Menyetujui jenis dan kegiatan PKBM Pelita Abadi

Dibidang Sosial:.....

Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal berupa Pendidikan

Kesetaraan, diantaranya:.....

- Program Paket A setara Sekolah Dasar / Madrasah.....
- Program Paket B setara Sekolah Menengah Pertama / Madrasah
Tsanawiyah.....
- Program Paket C setara Sekolah Menengah Atas /
Madrasah Aliyah:.....
- Program Paket C Kejuruan setara Sekolah Menengah
Kejuruan/ Madrasah
Aliyah.Kejuruan:.....

4. Menyetujui besarnya modal Lembaga sebesar Rp 50.000.000 (Lima
Puluh juta Rupiah)
5. Menyetujui susunan dan pemilihan/penunjukan ketua dan pengurus
6. Menyetujui masa kerja ketua dan pengurus lembaga selama 3 (Tiga)
tahun
7. Menyetujui anggaran dasar lembaga
8. Menyetujui untuk menetapkan dan mengangkat ketua dan pengurus
Lembaga dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	: Mya Novita Sari..SP..M.Si
Sekretaris	: Dian R. Tanjung
Bendahara	: Emi Kusmaeti

- Selanjutnya rapat memberi kuasa kepada KETUA.

K H U S U S

Untuk menyatakan hasil keputusan rapat ini dalam bentuk Akta Notaris tersendiri dan untuk itu menghadap dihadapan Notaris dan pejabat-pejabat lainnya dimana saja diperlukan, membuat, menyuruh membuat dan menandatangani surat-surat, Akta-akta, Formulir - formulir dan surat - surat lainnya dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk tercapainya maksud tersebut diatas tanpa dikecualikan, dengan memperhatikan peraturan-peraturan dan ketentuan- ketentuan yang berlaku.

Karena tidak ada hal-hal lain yang akan dibicarakan lagi, maka ketua rapat segera menutup rapat ini pada pukul 13.00 (tiga belas) WIB.

Notulen Rapat



Erin Dwiki Putri

Dilaksanakan di : Bengkulu
Pada tanggal : 19 Maret 2021
Ketua Yayasan -



Dahlia Tambajong, SE., Par